



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAMAN KANAK-KANAK "NURUL IMAN" PINELENG
KECAMATAN PINELENG



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/292/ II - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TK. NURUL IMAN PINELENG
Nama Ketua : HALIFAH ABDULLAH
Alamat Lembaga Penyelenggara : DESA PINELENG I

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Jenis Taman Kanak-kanak dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :


1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Izin operasional Paud berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 25 Februari 2016

Kepala Dinas,



Des. JEMMY P.H. MARAMIS

Pembina Utama Muda

NIP. 19580606 198503 1 027